



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 70/Pid.B/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

TERDAKWA I ; -----

Nama lengkap : **JEMS DJIRLAY Alias JEMS;** -----
Tempat lahir : Jirlay; -----
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /6 Januari 1998; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Jirlay, Kecamatan Aru Tengah Kabupaten
Kepulauan Aru; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pendidikan : SD; -----
Pekerjaan : Tidak Ada; -----

TERDAKWA II ; -----

Nama lengkap : **HERMINUS DJIRLAY Alias HERI;** -----
Tempat lahir : Jirlay; -----
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 16 Juni 1999; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Jirlay, Kecamatan Aru Tengah Kabupaten
Kepulauan Aru; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pendidikan : SD; -----
Pekerjaan : Tidak Ada; -----

Hal 1 dari 32 Hal. Put No : 70/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I JEMS DJIRLAY Alias JEMS di tahan oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018; -----
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018; -----
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tual, tanggal 1 Agustus 2018 sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018; -----

Terdakwa II HERMINUS DJIRLAY Alias HERI: -----

- Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018; -----
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018; -----
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tual, tanggal 1 Agustus 2018 sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018; -----

---Para Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 70/Pid.B/2018/PN Tul, tanggal 1 Agustus 2018, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut diatas ; -----
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, tanggal 31 Juli 2018, Nomor : B-711/S.1.16/Ep.2/07/2018; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara para terdakwa tersebut diatas; -----

Hal 2 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Hakim Nomor : 70/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 1 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang; -----
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ; -----
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan dari para terdakwa dipersidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa I JEMS DJIRLAY dan Terdakwa II HERMINUS DJIRLAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JEMS DJIRLAY dan Terdakwa II HERMINUS DJIRLAY** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah); -----

---Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA: -----

-----Bahwa Ia Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan April 2018, bertempat di rumah saksi Okto Djirly dan di

Hal 3 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bola, di Desa Jirlay, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Musa Kwarmona”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, Terdakwa I Jems Djirlay dan Terdakwa II Herminus Djirlay bersama saksi Okto Djirlay dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara mendengar musik dan berjoget sambil mengonsumsi minuman keras di rumah saksi Okto Djirlay, beberapa saat kemudian saksi Musa Kwarmona datang dan ikut mendengar musik. -----

----- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju kearah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi Desmond Ovan meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi Desemond Ovan, saksi Desmond Ovan kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirlay yang juga berada disitu menegur saksi Desmond Ovan dengan mengatakan “tidak boleh pukul dia”, namun saksi Desmond Ovan langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada wajah saksi Musa Kwarmona.-----

----- Bahwa kemudian saksi Okto Djirlay kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan yang mengena pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirlay dan terdakwa II Herminus Djirlay kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengena pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----

Hal 4 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha melarai Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri ke arah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Musa Kwarmona menderita luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/72/VER/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter. -----

Hal 5 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

170 Ayat (1) KUHPidana. -----

-----**ATAU;** -----

KEDUA: -----

-----Bahwa Ia Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada bulan April 2018, bertempat di rumah saksi Okto Djirly dan di lapangan bola, di Desa Jirly, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“melakukan penganiayaan terhadap saksi Musa Kwarmona”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara mendengar musik dan berjoget sambil mengonsumsi minuman keras di rumah saksi Okto Djirly, beberapa saat kemudian saksi Musa Kwarmona datang dan ikut mendengar musik. -----

----- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju kearah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi Desmond Ovan meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi Desmond Ovan, saksi Desmond Ovan kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi Desmond Ovan dengan mengatakan “tidak boleh pukul dia”, namun saksi Desmond Ovan langsung

Hal 6 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona.-----

----- Bahwa kemudian saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----

----- Bahwa Saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraikan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri ke arah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri. -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Musa Kwarmona menderita luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/72/VER/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Daerah

Hal 7 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.** -----

---Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI I MUSA KWARMONA; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa I Okto Djirly dan di lapangan bola, di Desa Jirly, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. -----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan. -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi datang ke rumah saksi Okto Djirly untuk ikut mendengar musik bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama

Hal 8 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan berjoget sambil mengkonsumsi minuman keras.-----

- Bahwa saksi menjelaskan setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju kearah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi Desmond Ovan meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi Desemond Ovan, saksi Desmond Ovan kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi Desmond Ovan dengan mengatakan “tidak boleh pukul dia”, namun saksi Desmond Ovan langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa Saksi menjelaskan Saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraai Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri kearah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan dan

Hal 9 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Jems Djirlyay menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirlyay dan Terdakwa II Herminus Djirlyay bersama saksi Okto Djirlyay dan saksi Desmond Ovan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri.---

- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirlyay dan saksi Desmond Ovan saksi menderita luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter. -----
- Bahwa saksi menjelaskan tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirlyay dan Desmond Ovan terhadap saksi merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang. -----

---Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya. -----

SAKSI II JEHESKEL DJIRLAY; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah saksi Okto Djirlyay dan di lapangan bola, di Desa Jirlyay, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. -----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona adalah Terdakwa I Jems Djirlyay dan Terdakwa II Herminus Djirlyay bersama saksi Okto Djirlyay dan saksi Desmond Ovan. -----

Hal 10 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi Musa Kwarmona datang ke rumah saksi Okto Djirly untuk ikut mendengar musik bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan berjoget sambil mengonsumsi minuman keras. -----
- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju ke arah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi Desmond Ovan meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi Desmond Ovan, saksi Desmond Ovan kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi Desmond Ovan dengan mengatakan "tidak boleh pukul dia", namun saksi Desmond Ovan langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa kemudian saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraikan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap berusaha memukul saksi

Hal 11 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut saksi kemudian langsung pulang ke rumah saksi. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan saksi menderita luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter. -----
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan Desmond Ovan terhadap saksi merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang. -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----

SAKSI III DESMOND OVAN; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa I Okto Djirly dan di lapangan bola, di Desa Jirly, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. -----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona adalah Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi sendiri. -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi Musa Kwarmona datang ke rumah saksi Okto Djirly untuk ikut mendengar musik bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly

Hal 12 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Okto Djirly dan saksi sendiri berjoget sambil mengonsumsi minuman keras. -----

- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju ke arah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi, saksi kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi dengan mengatakan “tidak boleh pukul dia”, namun saksi langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa kemudian saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraikan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri ke arah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly

Hal 13 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan saksi Musa Kwarmona menderita luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter. -----
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan terhadap saksi Musa Kwarmona merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang. -----

---Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya. -----

SAKSI IV OKTO DJIRLAY; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa I Okto Djirly dan di lapangan bola, di Desa Jirly, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru.-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi sendir dan saksi Desmond Ovan. -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi datang ke rumah saksi untuk ikut mendengar musik bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi dan saksi Desmond Ovan berjoget sambil mengkonsumsi minuman keras. -----

Hal 14 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju kearah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi Desmond Ovan meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi Desemond Ovan, saksi Desmond Ovan kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirlay yang juga berada disitu menegur saksi Desmond Ovan dengan mengatakan “tidak boleh pukul dia”, namun saksi Desmond Ovan langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa kemudian saksi kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirlay dan terdakwa II Herminus Djirlay kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saudara Habel Djirlay yang datang dari arah dapur berusaha melerai Terdakwa I Jems Djirlay dan Terdakwa II Herminus Djirlay bersama saksi dan saksi Desmond Ovan sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirlay dan Terdakwa II Herminus Djirlay bersama saksi dan saksi Desmond Ovan tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirlay dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri kearah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirlay dan Terdakwa II Herminus Djirlay bersama saksi dan saksi Desmond Ovan dan kemudian Terdakwa I Jems Djirlay menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirlay dan Terdakwa II Herminus Djirlay bersama saksi dan

Hal 15 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Desmond Ovan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi dan saksi Desmond Ovan saksi menderita luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter. -----
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi dan Desmond Ovan terhadap saksi merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang. -----

---Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya. -----

---Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I JEMS DJIRLAY Alias JEMS; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa dan di lapangan bola, di Desa Jirlay, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. -----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa I Jems Djirlay dan Terdakwa II Herminus Djirlay bersama saksi Okto Djirlay dan saksi Desmond Ovan. -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi korban datang ke rumah saksi Okto Djirlay untuk ikut mendengar musik

Hal 16 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan berjoget sambil mengonsumsi minuman keras. -----

- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju ke arah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi Desmond Ovan meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi Desmond Ovan, saksi Desmond Ovan kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi Desmond Ovan dengan mengatakan "tidak boleh pukul dia", namun saksi Desmond Ovan langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa kemudian saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraikan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri ke arah lapangan

Hal 17 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri.-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan saksi menderita luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter.-----
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilalukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan Desmond Ovan terhadap saksi merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang.-----

Terdakwa II HERMINUS DJIRLAY; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa I Okto Djirly dan di lapangan bola, di Desa Jirly, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. -----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan. -----

Hal 18 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi datang ke rumah saksi Okto Djirly untuk ikut mendengar musik bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan berjoget sambil mengonsumsi minuman keras. -----
- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju ke arah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi Desmond Ovan meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi Desmond Ovan, saksi Desmond Ovan kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hamper terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi Desmond Ovan dengan mengatakan "tidak boleh pukul dia", namun saksi Desmond Ovan langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraikan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan tetap berusaha memukul saksi

Hal 19 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri ke arah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan saksi menderita luka lecet di alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ditemukan memar di bawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet kerang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka tersebut sudah terdapat pus (nanah), ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali satu sentimeter. -----
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan Desmond Ovan terhadap saksi merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang. -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan bukti surat ; -----

1. *Visum Et Repertum*, Nomor : 445/72/VER/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban MUSA KWARMONA berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut;

- a. Pemeriksaan luar/fisik; -----
 - Ditemukan luka lecet diatas alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter; -----

Hal 20 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan memar dibawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter; -----
- Ditemukan luka lecet kurang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka sudah terdapat pus (nanah); -----
- Ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali sentimeter ; -----

b. Pemeriksaan dalam; -----

Tidak dilakukan; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah saksi Okto Djirly dan di lapangan bola, di Desa Jirly, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan bersama Terdakwa Jems Djirly dan Terdakwa Herminus Djirly telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Musa Kwarmona. -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi Musa Kwarmona datang ke rumah saksi Okto Djirly untuk ikut mendengar musik bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi korban Musa Kwarmona sendiri berjoget sambil mengkonsumsi minuman keras. -----
- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju kearah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi korban Musa Kwarmona meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang

Hal 21 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan air tersebut kepada saksi korban Musa Kwarmona, saksi korban Musa Kwarmona kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hampir terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi dengan mengatakan “tidak boleh pukul dia”, namun saksi Jeheskel Djirly langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----

- Bahwa saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraikan Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri ke arah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri. -----

Hal 22 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan terhadap saksi Musa Kwarmona merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan saksi Musa Kwarmona menderita luka lecet di alis mata kanan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum Visum Et Repertum*, Nomor : 445/72/VER/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban MUSA KWARMONA berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut; -----
 - a. Pemeriksaan luar/fisik; -----
 - Ditemukan luka lecet diatas alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter; -----
 - Ditemukan memar dibawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter; -----
 - Ditemukan luka lecet kurang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka sudah terdapat pus (nanah); -----
 - Ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali sentimeter ; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk "**alternatif**" yaitu ; -----

Hal 23 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**; -----

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**; --

---Menimbang bahwa, karena surat dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang unsur sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan Terang-terangan; -----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Barang siapa ; -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **JEMS DJIRLAY Alias JEMS dan HERMANUS DJIRLAY Alias HERI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **JEMS DJIRLAY Alias JEMS dan HERMANUS DJIRLAY Alias HERI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi; ---

Ad. 2. Dengan Terang-terangan; -----

---Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum; -----

Hal 24 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; **tindak pidana di KUHP**

yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut didepan rumah saksi Okto Djirly dan dilapangan bola di Desa Jirly Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru sehingga dilihat oleh banyak orang karena tempat itu merupakan tempat umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur dengan terang-terangan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum; -----

Ad.3 Unsur “Dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”; -----

---Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan** pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

---Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku/terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif/lahir yang menyertai perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan perumusannya yang menggunakan kata sambung **”atau”**, dengan demikian maka unsur ini dapat berupa *”dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap*

Hal 25 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang" atau "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" ; -----

---Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah saksi Okto Djirly dan di lapangan bola, di Desa Jirly, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Okto Djirly dan saksi Desmond Ovan bersama Terdakwa Jems Djirly dan Terdakwa Herminus Djirly telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Musa Kwarmona. -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.40 Wit, saksi Musa Kwarmona datang ke rumah saksi Okto Djirly untuk ikut mendengar musik bersama Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi korban Musa Kwarmona sendiri berjoget sambil mengonsumsi minuman keras. -----
- Bahwa setelah musik selesai saksi Musa Kwarmona yang sementara memegang gelas yang berisi air berdiri dan menuju kearah depan alat pemutar VCD, kemudian saksi korban Musa Kwarmona meminta gelas yang berisi air yang dipegang oleh saksi Musa Kwarmona namun tidak diberikan oleh saksi Musa Kwarmona, karena saksi Musa Kwarmona tidak mau memberikan gelas yang berisikan air tersebut kepada saksi korban Musa Kwarmona, saksi korban Musa Kwarmona kemudian mendorong saksi Musa Kwarmona sehingga hampir terjatuh, melihat hal tersebut saksi Jeheskel Djirly yang juga berada disitu menegur saksi dengan mengatakan "tidak boleh pukul dia", namun saksi Jeheskel Djirly langsung memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada wajah saksi Musa Kwarmona. -----
- Bahwa saksi Okto Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa Kwarmona dengan menggunakan kepala tangan tangan kanan yang mengenai pada jidat saksi Musa Kwarmona, melihat hal tersebut terdakwa I Jems Djirly dan terdakwa II Herminus Djirly kemudian datang dan ikut memukul saksi Musa

Hal 26 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwarmona dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengena pada tubuh saksi Musa Kwarmona. -----

- Bahwa saudara Habel Djirly yang datang dari arah dapur berusaha meleraai Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi sementara memukul saksi Musa Kwarmona, namun Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan tetap berusaha memukul saksi Musa Kwarmona dan mendorong Saudara Habel Djirly dan saksi Musa Kwarmona, kemudian saksi Musa Kwarmona melarikan diri kearah lapangan bola namun dikejar oleh Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly menendang kaki saksi Musa Kwarmona sehingga saksi Musa Kwarmona terjatuh dan kemudian Terdakwa I Jems Djirly dan Terdakwa II Herminus Djirly bersama saksi Okto Djirly dan saksi kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Musa Kwarmona secara berulang kali, dan kemudian saksi Musa Kwarmona bangun dan melarikan diri. -----
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilalukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan terhadap saksi Musa Kwarmona merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh banyak orang. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Okto Djirly dan saksi Musa Kwarmona menderita luka lecet di alis mata kanan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum Visum Et Repertum*, Nomor : 445/72/VER/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban MUSA KWARMONA berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut; -----
 - a. Pemeriksaan luar/fisik; -----
 - Ditemukan luka lecet diatas alis mata kanan, berukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter; -----

Hal 27 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan memar dibawah mata kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter; -----
- Ditemukan luka lecet kurang lebih tujuh belas sentimeter dibawah lutut kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dimana luka sudah terdapat pus (nanah); -----
- Ditemukan luka lecet didaerah pinggang kanan, berukuran satu kali sentimeter ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur hukum **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi ; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini-pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan para terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** dengan demikian dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan; -----

---Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa adalah pelakunya, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Hal 28 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat Melawan Hukum dari perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung-jawab atas perbuatan tersebut dengan konsekwensi bahwa Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman; -----

---Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, **Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai; -----

---Menimbang bahwa, dengan merujuk kepada pendapat **Prof. Mr. REOSLAN SALEH** bahwa : *"kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, "Manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya"* (Segi Lain Hukum Pidana, hal.23) ;-----

Hal 29 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, dengan alasan-alasan diatas, maka Majelis berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa sejauh mungkin harus pula memberikan "manfaat" baik kepada Terdakwa maupun bagi keluarga Terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut : ----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- ✓ Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Musa Kwarmona mengalami luka lecet; -----
- ✓ Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- ✓ Para Terdakwa masih pertama kali melakukan tindak pidana ; -----
- ✓ Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Hal 30 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI -----

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I JEMS DJIRLAY Alias JEMS dan Terdakwa II HERMINUS DJIRLAY Alias HERI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I JEMS DJIRLAY Alias JEMS dan Terdakwa II HERMINUS DJIRLAY Alias HERI** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari)**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Jumat** tanggal **3 Agustus 2018** oleh kami **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH AVERIEN PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JUSTINA RENYAAN**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HENLY LAKBURLAWAL, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan para Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 31 dari 32 Hal. Putusan No : 70/Pid.B/2018/PN Tul



HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH.

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, SH. MH.

ULFA RERY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSTINA RENYAAN